



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Izin Poligami** antara:

BAHARIL BIN SUMAILA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, alamat Jalan Bung Permai Blok A Nomor 2 RT.01 RW.07, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, **dahulu Pemohon sekarang Pemanding;**

Melawan

MUZDALIFAH BINTI HASAN TAYYEB, umur 47 tahu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, alamat Jalan Bung Permai Blok A Nomor 2 RT.01 RW.07, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, **dahulu Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 15 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa, Pemanding menyerahkan memori banding tertanggal 15 Januari 2024 yang diterimakan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2024, kemudian tambahan memori banding tertanggal 26 Januari 2024 yang diterimakan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan menerima permohonan izin poligami Pemohon yang diajukan pada tanggal 20 November 2023 dengan alasan ingin mengangkat harkat dan martabat wanita, dan karena Terbanding tidak pernah menyatakan tidak setuju dengan permohonan poligami Pemanding;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa, Pemanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai *Relaas* tanggal 18 Januari 2024, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 25 Januari 2024, Pemanding bertindak atas namanya diri sendiri telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks tertanggal 1 Februari 2024, Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 20 Februari 2024 dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding yang tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 2 Januari 2024, telah disampaikan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 4 Januari 2024, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2024 dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan, juga oleh Mediator bernama Muhammad Surur S.Ag., namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, telah

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding masing-masing tanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 26 Januari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemanding mengajukan permohonan izin poligami, adalah karena Pemanding ingin mengangkat harkat dan martabat wanita, dan karena telah direstui oleh Terbanding meskipun dengan keterpaksaan, sehingga Pemanding seharusnya sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban didepan sidang tanggal 19 Desember 2023, pada pokoknya Terbanding masih sehat, segar bugar dan masih mampu melayani Pembanding sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, sehingga alasan Pembanding dinilai sebagai pernyataan yang tidak beralasan, tidak termasuk salah satu alasan untuk melakukan poligami sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apalagi tanpa adanya persetujuan yang Ikhlas dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2383/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hunaena, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S.S.H.,M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hunaena, M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 27/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)